

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/16@/VI/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi. Psikolog Psikolog Klinis Ahli Pertama
- 2. <u>Hijabul Insan, A.Md.Kep</u> Perawat Terampil

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas pada kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) tanggal 23 Juni 2025 di Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.
 - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB TA. 2025.
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di /: Mataram pada tanggal /: Æ Juni 2025

Plh. Kepala Badah Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. Nur Rachmat, Apt.